



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP PRESISI TBK
No. 028/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2026

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT PP PRESISI TBK
No. 028/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2026

Direksi PT PP Presisi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 pukul 13.00 – 15.30 WIB, bertepatan di Plaza PP, Auditorium Wisma Subiyanto Lt.1, Jakarta Timur.

The Board of Directors of PT PP Presisi Tbk ("**Company**") hereby announces to all shareholders of the Company that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**"), on Wednesday, June 24th, 2026, at 01.00 – 03:30 p.m, coinciding at Plaza PP, Wisma Subiyanto Auditorium, 1st Floor, East Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), pemanggilan RUPST kepada para Pemegang Saham akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2026 melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan situs web Penyedia e-RUPST PT Kustodian Sentral efek Indonesia.

In accordance with the provision of Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders by Publicly-Traded Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**"), the invitation of the AGMS to shareholders will be conducted on June 2nd, 2026, through IDX website, the Company's website, and the website of the e-AGMS Provider, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020, para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 (Waktu Indonesia Barat).

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) OJK Regulation No. 15/2020, shareholders who are entitled to attend or be represented at the AGMS are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 29th, 2026, until 04.00 PM (Western Indonesia Time).

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Perseroan, dan setiap usulan mata acara RUPST dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPST jika memenuhi persyaratan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat (7) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu:

Shareholders may propose meeting agenda items in writing to the Company, and any proposed agenda item for the AGMS submitted by the Company's shareholders will be included in the agenda of the AGMS if it satisfies the provisions of Article 16 of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 12 paragraph (7) number (1) the Company's Article of Association, as follows:

- (a) diajukan secara tertulis kepada direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPST paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum pemanggilan RUPST yaitu pada tanggal 26 Mei 2026;
- (b) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; dan

- (a) submitted in writing to the Company's Board of Directors as the convener of the AGMS no later than 7 (seven) calendar days prior to the notice of the AGMS, which is on May 26th, 2026;
- (b) submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one-twenty) or more of the total issued shares with valid voting rights of the Company; and

VP-Corsec	Mgr-Legal

(c) dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan Keputusan RUPST, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

(c) *conducted in good faith, taking into account the interests of the Company, constituting an agenda item that requires a resolution of the AGMS, accompanied by the reasons and supporting materials for the proposed agenda item, and not contrary to the prevailing laws and regulations and the Company's articles of association*

Informasi Tambahan bagi Para Pemegang Saham

RUPST akan diadakan secara *offline* dan *online*, dan Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI. Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK No.15/2020 Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mendelegasikan kuasanya kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan melalui (eASY.KSEI). Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu pada hari Selasa, 23 Juni 2026.

Pengumuman RUPST ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan arti dan/atau penafsiran di antara kedua versi Bahasa tersebut, maka versi yang digunakan sebagai acuan adalah versi Bahasa Indonesia

Additional Information for Shareholders

The AGMS will be held offline and online, and the Company will implement the authorization mechanism provided by KSEI. By referring to Article 28 paragraph 2 of POJK No.15/2020, the Company urges shareholders to delegate their power of attorney to PT Datindo Entrycom, Securities Administration Bureau through (eASY.KSEI). The e-Proxy facility is available for Shareholders entitled to attend the AGMS from the date of the AGMS summons until 1 (one) working day before the AGMS, which is on Tuesday, June 23, 2026.

This AGMS Announcement is made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. In the event there is any inconsistency in interpretation between two languages version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Jakarta, 18 Mei 2026 / Jakarta, May 18th 2026

Direksi / Board of Directors
PT PP Presisi Tbk

VP-Corsec	Mgr-Legal
	